



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara:

PENGUGAT, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 September 1995, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 244/16/IX/1995, tertanggal 09 September 1995, yang dikeluarkan oleh KUA Distrik Merauke;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal rumah orangtua Penggugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke selama 1 tahun, kemudian tahun 1996 Penggugat dan Tergugat pindah dan bertempat di Merauke selama 9 tahun, dan terakhir tahun 2003 Penggugat dan Tergugat pindah bertempat tinggal dikediaman bersama Penggugat dan Tergugat di Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

Hal. 1 dari 6 Pen. No. 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai lima orang anak bernama:

1. ANAK I, laki-laki umur 17 tahun;
2. ANAK II, laki-laki umur 14 tahun;
3. ANAK III, laki-laki umur 11 tahun;
4. ANAK IV, perempuan umur 8 tahun;
5. ANAK V, laki-laki umur 4 tahun;

Anak-anak tersebut saat ini masih ikut bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak tahun 2005 antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi yang pada intinya disebabkan oleh:

- a. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- b. Tergugat bermain cinta / selingkuh dengan perempuan lain, terbukti dari cerita orang yang tinggal bersama kalau Tergugat telah berselingkuh;
- c. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
- d. Tergugat cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain tanpa alasan yang jelas;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 23 Januari 2013, dikarenakan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain dengan alasan yang kurang jelas, sehingga terjadi pertengkaran dan Tergugat marah kemudian memukul wajah Penggugat sampai wajah Penggugat memar, namun antara Penggugat dan Tergugat masih tinggal bersama sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk



membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan

Pemohon dan Termohon telah dipanggil sesuai ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa atas panggilan tersebut Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan surat panggilan (relaas) Nomor: 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk., tertanggal 7 Maret 2013 dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan alasan yang menurut hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, dan ternyata upaya Majelis tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa atas berhasilnya perdamaian tersebut, selanjutnya Penggugat memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa dalam pencabutan perkara tersebut Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Majelis menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari Penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasihati Penggugat dalam rangka perdamaian agar kembali rukun dengan Tergugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah memohon kepada Majelis untuk mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dibawah register perkara Nomor: 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk. karena antara Penggugat dan Tergugat telah rukun kembali, sehingga Majelis perlu mempertimbangkan permohonan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa dalam permohonan pencabutan perkara tersebut oleh Penggugat, Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka Majelis berpendapat tidak perlu adanya persetujuan dari Tergugat atas pencabutan perkara tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV, sehingga permohonan pencabutan tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Majelis perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai dengan dicabut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk. telah selesai karena dicabut;



3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 13 Maret 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Awwal 1434 Hijriyyah, oleh kami **MUHAMMAD ALI, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis serta **ADAM MALIK B, S.HI.** dan **RUSTAM, S.HI.** sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Drs. MUH. ARAFAH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

ADAM MALIK B, S.HI.

MUHAMMAD ALI, S.Ag.

RUSTAM, S.HI.

PANITERA PENGGANTI

Drs. MUH. ARAFAH.

Perincian biaya:

⇒ Biaya Pencatatan	Rp.	30.000,-
⇒ Biaya Proses	Rp.	50.000,-
⇒ Panggilan para pihak	Rp.	130.000,-
⇒ Redaksi	Rp.	5.000,-
⇒ Meterai	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	Rp.	221.000,-

(dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Merauke Tanggal 13 Maret 2013

Hal. 5 dari 6 Pen. No. 31/Pdt.G/2013/PA.Mrk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan,
Panitera

ABDULLAH, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)